



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4 Demak Kode Pos 59515 Telp.(0291) 685790
Fax : 0291_ 685790 email : dinkominfo@demakkab.go.id
www.dinkominfo.demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 061 / 006 / 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN *REWARD AND PUNISHMENT* SERTA PEMBERIAN
KOMPENSASI PADA PENERIMA LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur pemberian Reward and Punishment serta Kompensasi atas keterlambatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

b. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu disusun dan ditetapkan dengan Pedoman Pemberian Kompensasi pada Penerima layanan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Publik,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PSN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik,

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009

tentang Pedoman

tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Kompensasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagaimana termuat pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pemberian Kompensasi pada penerima layanan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sejalan dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan mengedepankan kepentingan pelayanan kepada masyarakat,
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK



Dra. ENDAH CAHYA RINI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196809031993022001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 061/ 006 /2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN *REWARD AND
PUNISHMENT* SERTA KOMPENSASI JASA DI
LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

PEDOMAN MEKANISME PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
ATAS JASA PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Berbagai kebijakan ditetapkan guna mewujudkan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan yang baik. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. Pada Perpres tersebut, ada 8 (delapan) program yang hendak dicapai oleh pemerintah yang salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik adalah cermin sebuah tata pemerintahan yang sehat. Proses yang mudah, tidak berbelit-belit, sederhana dan tuntas merupakan hasil akhir dari rangkaian proses reformasi birokrasi. Hasil tersebut memerlukan komitmen dari pimpinan serta seluruh petugas pelayanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal sehingga dapat memberikan kepuasan masyarakat.

Tolok ukur dari kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan salah satunya diupayakan melalui sikap para petugas pelayanan. Oleh karena itu, sedapat mungkin para petugas pelayanan terus dimotivasi agar mampu melayani para pelanggan sebaik-baiknya. Bentuk motivasi itu sebenarnya dapat berupa beberapa hal, yang paling penting adalah adanya “pengakuan dan apresiasi” bahwa mereka sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Disamping itu, petugas pelayanan juga perlu mendapatkan semacam pembinaan sebagai bentuk “hukuman” pada saat mereka melakukan pelanggaran kode etik pelayanan. Hukuman tersebut sedapat mungkin harus bersifat pembinaan sehingga pada saat yang akan datang perbuatan yang dilanggar tidak diulangi lagi. Selain itu, jika dirasakan pelanggaran yang diperbuat tergolong berat, petugas tersebut juga perlu mendapatkan hukuman yang bersifat pemberian efek jera.

Penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) yang diberikan kepada petugas pelayanan juga sedapat mungkin memberikan stimulan dan berdampak pada kemajuan karier kepegawaian. Konkritnya, penghargaan maupun hukuman harus dikorelasikan dengan capaian penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan. Pada akhirnya, peningkatan kinerja petugas pelayanan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan adanya pemberian *reward* dan *punishment* kepada petugas pelayanan adalah:

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat,
2. Meningkatkan kinerja unit pelayanan publik,
3. Meningkatkan kinerja petugas pelayanan,
4. Menjadi stimulus bagi petugas pelayanan untuk memperbaiki perilaku kepada pengguna layanan;
5. Mengetahui nilai *reward* dan *punishment* melalui penilaian stakeholder terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik,
6. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada unit pelayanan publik sebagai salah satu unit penyelenggaraan pelayanan publik,
7. Mengetahui kinerja aparatur penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan publik,
8. Sebagai sarana pengawasan bagi stakeholder terhadap kinerja pelayanan unit pelayanan publik,
9. Mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada unit pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Manfaat

Manfaat penilaian *reward* dan *punishment* adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
2. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Mengetahui gambaran umum tentang kinerja unit pelayanan oleh masyarakat.
4. Memudahkan pihak berwenang untuk mempertimbangkan penetapan kebijakan pada masa yang akan datang.
5. Munculnya persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
6. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Unit pelayanan Publik.
7. Mengetahui nilai *reward* dan *punishment* secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada unit pelayanan publik.

D. Pengertian Umum

Sesuai pedoman umum pelayanan publik terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan yaitu :

1. *Reward* adalah penghargaan yang diberikan oleh unit kerja kepada petugas Pelayanan yang telah menjalankan tugas pelayanan secara baik,
2. *Punishment* adalah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada petugas pelayanan yang menjalankan tugas pelayanan secara tidak baik.
3. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi Pemerintah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
8. Biaya Pelayanan Publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
9. Unsur Pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penilaian *reward* dan *punishment* untuk mengetahui kinerja.
10. Responden adalah stakeholder pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

A. PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*)

1. Petugas pelayanan publik diberikan penghargaan (*reward*) apabila memenuhi kriteria norma dasar pelayanan publik berikut:
 - a. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan
 - b. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal,

- c. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun,
- d. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggungjawab,
- e. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas,
- f. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu,
- g. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat,
- h. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai,
- i. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas,
- j. Sederhana, yaitu berikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

Masing-masing norma tersebut kemudian dilakukan penilaian oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya yang mendapatkan skor tertinggi ditetapkan sebagai petugas yang diberikan penghargaan (*reward*) pada tahun tersebut.

2. Petugas pelayanan publik yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik akan memperoleh Piagam dan Sertifikat Penghargaan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. PEMBERIAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*)

1. Petugas pelayanan publik dapat diberikan hukuman (*punishment*) apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam melakukan tugas pelayanan sebagai berikut:
 - a. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
 - b. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih kepada kelompok tertentu/perorangan;
 - c. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 - d. Meminta dan/atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan, sumbangan, dan sejenisnya yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Petugas pelayanan publik yang terbukti melakukan pelanggaran dalam melakukan tugas pelayanan akan diberikan hukuman (*punishment*) berupa :
 - a. Teguran lisan,
 - b. Tegurantertulis

- c. Pembinaan
- d. Pemindahan (mutasi), dan/atau
- e. Pembebasan dari jabatan.

3. Kategorisasi Penilaian

Kategori nilai dikelompokkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Nilai Interval	Petugas Pelayanan	Kinerja Petugas Layanan
< 50	C	KURANG BAIK
51 – 75	B	CUKUP
76 - 100	A	BAIK

C. MEKANISME PEMBERIAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*)

Pada saat petugas pelayanan melakukan pelanggaran kode etik, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman (*punishment*) sesuai jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Penjatuhan hukuman dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang. Adapun mekanisme penjatuhan hukuman pada petugas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan

- a. Setiap Petugas Pelayanan yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis Kepala Unit Pelayanan (Kepala Unit Kerja) untuk dapat memperkaya informasi/mencari bukti yang diperlukan dari orang yang dianggap mengetahui/pemberi informasi.
- b. Jarak antara tanggal pembuatan surat panggilan dengan tanggal disuruh menghadap untuk diperiksa minimal 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Apabila Petugas Pelayanan tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan tersebut, maka dilakukan pemeriksaan, tetapi apabila tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- d. Pemanggilan kedua dibuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan hadir pada panggilan pertama.
- e. Jarak antara tanggal pembuatan surat panggilan kedua dengan tanggal disuruh menghadap untuk diperiksa tetap minimal 7 (tujuh) hari kerja.
- f. Apabila Petugas Pelayanan tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan kedua, maka dilakukan pemeriksaan.
- g. Apabila tidak hadir, maka seluruh pelanggaran disiplin yang diduga dilakukannya dianggap diakui, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.

2. Pemeriksaan

- a. Wujud Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- b. Format BAP dibuat dalam bentuk “Pertanyaan” dan “Jawaban”.
- c. Utarakan bahwa kejujuran yang bersangkutan merupakan pertimbangan menentukan hukuman.

- d. Utarakan bahwa pengakuan dalam BAP hanya salah satu bukti.
3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- a. BAP harus ditandatangani pemeriksa dan yang diperiksa, jika yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani, dibuat catatan pada kolom tanda tangan yang bersangkutan bahwa tidak bersedia menandatangani, dengan demikian BAP sah.
 - b. Serahkan satu set BAP kepada yang bersangkutan, bila tidak bersedia
 - c. Menerima, buat catatan pada kolom tanda tangan ybs
 - d. Bahwa ybs tdk bersedia menerima copi BAP tersebut
 - e. Dengan demikian dianggap telah diterima.
4. Penjatuhan Sanksi
5. Petugas pelayanan dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
6. Petugas pelayanan dapat diikutsertakan dalam Diklat guna menambah kompetensi.
7. Petugas pelayanan dapat diberikan pembinaan langsung oleh atasan.

BAB III

PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan dan pedoman untuk dapat dijadikan referensi bagi unit pelayanan publik dalam melakukan pemberian *reward* dan *punishment* bagi petugas pelayanan.

Pelaksanaan *reward* dan *punishment* pada unit pelayanan publik dilaksanakan oleh unit pelayanan publik dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan minimal satu kali dalam satu tahun.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK


Dra. ENDAH CAHYA RINI, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 196809031993022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515

Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790

Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 061/ 025 / 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMILIHAN ROLE MODEL BERAKHLAK TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. Bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05/KEP/M.PAN/2001 tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara juncto Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah, perlu menetapkan role model budaya kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai contoh keteladanan, mengingat salah satu asumsi keberhasilan pengembangan budaya kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak adalah keteladanan pimpinan yang dapat dicontoh dan dijadikan panutan serta membawa pengaruh positif bagi Aparatur Sipil Negara lainnya;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tentang penetapan Role Model BERAKHLAK di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 Pemerintahan Daerah di Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Role Model BerAKHLAK Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 22 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 061 / 025 / 2025
TANGGAL : 22 Januari 2025

**DAFTAR NAMA ROLE MODEL BERAKHLAK TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

NO	PERAN ROLE MODEL	NAMA
1.	BERORIENTASI PELAYANAN	1. WIDYANI ARI ASTUTI, S.I.Kom
2.	AKUNTABEL	2. MAULIDA SEPTIANING A, S.KOM
3.	KOMPETEN	3. BAGUS TRI HANGGORO, S.KOM
4.	HARMONIS	4. RENY RYANA, S.KOM
5.	LOYAL	5. ILMA RAHMA DEWI, ST
6.	ADAPTIF	6. SURAYYA FIRNADA, S.I.Kom
7.	KOLABORATIF	7. NIKHI ROH NJANUWATI,S.I.Kom

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005